

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebuah Negara maju menunjukkan diri dengan kualitas yang di milikinya. Kemajuan yang menjadi kualitas yang dimilikinya itu bisa di lihat dari sektor pembangunan, ekonomi, sosial serta pendidikan. Yang menjadi kualitas pendidikan merupakan suatu hal yang menjadi pondasi bagi negara maju. Pondasi yang kuat bagi negara maju adalah kualitas pendidikan dari masyarakat yang mempunyai kecerdasan, kepintaran dan berperilaku terdidik. Negara maju akan menjadi panutan bagi Negara-negara berkembang bahkan Negara tertinggal. Orang-orang pasti akan berdatangan ke negara maju untuk menuntun ilmu atau untuk belajar di Negara maju dan sesudah selesainya menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu maka akan kembali lagi ke Negara masing-masing untuk menjadikan referensi untuk membuat negara yang tadinya negara berkembang atau negara tertinggal menjadi Negara maju. Maka akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi negara maju apabila menjadi panutan bagi negara lain.

Pendidikan merupakan suatu proses pentransferan ilmu dari guru kepada seorang murid atau dari orang tua ke anaknya atau juga dari manusia sejak lahir sampai akhir hayatnya. Pendidikan juga adalah suatu proses untuk

meningkatkan manusia atau rakyat yang berkualitas bagi sebuah negara. Pendidikan menjadi hal yang sangat fundamental bagi kehidupan seseorang, pendidikan yang baik terbentuk dari pola dan sistem pendidikan yang baik. Sistem dan pola yang baik terwujud dengan kurikulum yang baik. Tanpa kurikulum yang tepat dan sesuai akan sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Maka sebagai mana yang disebutkan dalam undang-undang dasar 1945 bab 2 (*dasar, fungsi dan tujuan*) pasal 3 menyebutkan bahwa:

“Pendidikan nasional berupaya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Di era globalisasi abad 21 ini sangat penting suatu pendidikan yang harus didapatkan agar berkembangnya suatu kualitas seorang manusia. Dalam hal ini untuk mewujudkan apa yang di haruskan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi sebuah kewajiban untuk membuat kebijakan maka pemerintahan melakukan sebuah peningkatan kualitas pendidikan yang menghasilkan pro dan kontra di sesama kalangan masyarakat Indonesia sendiri. Menurut Syamsudin (2002) manusia diciptakan Tuhan dengan segenap potensi yang menjadi modal dasar bagi perkembangannya. Perkembangan pendidikan dilihat dari dimensi inovasi:

- a. Muncul dari pihak bawah (*desentralisasi*). Pandangan ini menyatakan bahwa agar pembaharuan itu terlaksana dengan penuh makna, dan tumbuh mengakar di masyarakat luas, sebaiknya ide pembaharuan muncul dari pihak bawah (*change from the grass roots*).
- b. Muncul dari pihak atas atau pusat sebagai penentu kebijakan (*sentralisasi*). Pandangan ini menyatakan bahwa tanpa ada restu atau keputusan kebijaksanaan dari pihak atas atau pusat maka orang-orang yang ada di bawah dan daerah akan merasa ragu-ragu atau kurang merasa terdorong untuk ikut serta menyebarkan dan melaksanakan pembaharuan.
- c. Muncul sedikit demi sedikit, aspek demi aspek tetapi terus menerus dari waktu ke waktu (Wahyudin 2002).

Keputusan Presiden Indonesia yang sudah meratifikasi KHA. Di dalam pasal 29 tentang tujuan pendidikan:

1. Pengembangan kepribadian anak, bakat dan kemampuan mental dan fisik hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya.
2. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kemerdekaan hakiki, serta prinsip-prinsip yang di abadikan dalam piagam PBB.

3. Pengembangan rasa hormat kepada orang tua. Identitas budaya, bahaya, dan nilai-nilainya. Nilai kebangsaan dan negara tempat anak tersebut bertempat tinggal, berasal, dan peradabannya sendiri.
4. Persiapan anak untuk berkehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas dan saling pengertian, perdamaian, toleransi, persamaan jenis kelamin dan persahabatan antar sesama atau kelompok etnik, bangsa dan agama, dan orang-orang pribumi.
5. Pengembangan rasa hormat kepada lingkungan alam.

Pendidikan nasional pada kebudayaan bangsa Indonesia berdasarkan pada undang-undang dasar 1945 dan juga pancasila. Maka dari itu pendidikan harus menjadi tumpuan bagi pemerintah dan juga orang tua agar lebih bisa peka terhadap pendidikan anak, karena anak merupakan tunas-tunas bangsa yang amat sangat harus di perhatikan untuk menjadi calon-calon generasi bangsa yang mempunyai kualitas yang tidak lagi di ragukan oleh masyarakat agar bisa bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan Negara serta agama. Menurut Abuddin Nata (2003:10) bahwa pendidikan dapat di artikan secara sempit dan juga bisa diartikan secara luas. Pendidikan diartikan secara sempit adalah proses bimbingan yang di berikan kepada anak-anak sampai ia dewasa. Sedangkan secara luas adalah segala sesuatu yang menyangkut suatu proses perkembangan manusia, yaitu upaya menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai bagi anak didik. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dari proses

pengembangan pendidikan itu menjadi bagian dari kepribadian anak yang akan berkembang menjadi anak yang cerdas.

Ketika berbicara tentang pendidikan dalam ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan, yang terpenting adalah harus adanya pengawasan oleh pemerintah daerah dan Legislatif Daerah. Karena pengawasan sangatlah penting dalam meningkatkan hasil yang sangat baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Mengingat didalam Pemerintahan Daerah memiliki lembaga Legislatif Daerah dan subnansi Eksekutif Daeran beserta Pemerintahan Daerah yang melengkapinya. (Efendi, 2006) menyatakan, orang tua serta pendidik atau guru bahwa pendidikan bagi anak juga harus menyediakan alat permainan untuk anak, harus memperhatikan sekurang-kurangnya agar dapat berguna dalam mengembangkan lima aspek perkembangan anak yaitu aspek fisik, kognitif atau kecerdasan, afektif atau emosional yang berupa sikap berbagi kasih sayang, aspek sosial, serta religi.

Anak yang tidak dapat bersekolah pokok permasalahan yang terjadi akibat tidak sekolah banyak di karenakan masalah biaya yang dimana para orangtua anak yang tidak bisa bersekolah tidak mampu atau tidak dapat membayar biaya sekolahnya. Maka dari itu anak yang memang masih usia sekolah tidak dapat bersekolah malah mereka sibuk dengan kegiatan sehari-hari dengan mencari uang untuk membantu orangtua dalam menghidupi keluarga. Maka disini pemerintah Kabupaten Ciamis wajib membuat kegiatan

pendata bagi anak yang tidak bersekolah saat ini di kembalikan pada jalur pendidikan, baik sekolah formal maupun non formal atau yang setaranya. Dan kegiatan yang di lakukan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Ciamis.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara (*“Perbup Nomor 2 Tahun 2015”*).

Penyelenggaraan pendidikan juga ada di dalam dasar hukum yang sudah di buat oleh peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 ada di pasal 1 point 8 yaitu “Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional”.

Di Kabupaten Ciamis sendiri pelaksanaan dari pada kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah sudah di laksanakan dengan baik dengan membuat sekola di sekitar wilayah Ciamis dari Taman kanak-kanak, sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama. Ada sekitar tepatnya 832 sekolah untuk tingkat PAUD, untuk sekolah dasar (SD) ada sekitar 745 sekolah yang aktif,

untuk sekolah menengah pertama (SMP) ada sekitar 106 sekolah itu jumlah keseluruhan sekolah yang terdata di Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Tetapi masih ada banyak anak yang di usia sekolah tidak dapat bersekolah. Dari permasalahan anak usia sekolah yang tidak bersekolah ini maka pemerintah Kabupaten Ciamis membuat beberapa program untuk menangani permasalahan anak yang tidak dapat bersekolah yang dimana program ini bertujuan sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan anak yang tidak bersekolah atau tidak dapat bersekolah karena permasalahan biaya, seperti pemerintah pada tahun 2016 menyebarkan sekitar 12 ribu Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak-anak usia sekolah yang tidak dapat bersekolah. Dan juga pemerintah Kabupaten Ciamis juga akan menambah Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada tahun 2017 sekitar 17 ribu kartu untuk anak yang memang tidak dapat bersekolah karena permasalahan biaya atau tidak mampu membayar biasa agar dapat bersekolah. (*wartapriangan.com, senin 23/01/2016*)

Program selanjutnya pemerintah Kabupaten Ciamis memberikan beasiswa melalui kartu Calaka kepada anak-anak yang memang tidak dapat membayar untuk bersekolah atau yang tidak dapat bersekolah. Tetapi kartu calaka ini di peroleh oleh anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Karena memang sudah di sebutkan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional, kewajiban seorang anak berhak mendapatkan pendidikan pada waktu dimana dari usia

kecil. Program yang di buat untuk menuntaskan permasalahan terkait anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan di usia yang memang wajib mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya.

Di kabupaten Ciamis sendiri kurang lebih ada 4 program pemerintah dalam upaya memberikan hak pendidikan kepada seorang anak. Di Ciamis sendiri capaian kinerja atau dari hasil program yang di buat oleh pemerintah Kabupaten Ciamis ini dilihat hasilnya dari tahun 2014 sampai tahun 2016 meningkat setiap tahunnya indeks pendidikan Kabupaten Ciamis tahun 2014 di angka 62,49%, di tahun 2015 di angka 62,58% dan di tahun 2016 ada di angka 63,13%. Dalam penelitian yang dibuat, peneliti akan meneliti tentang penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan Ciamis (*HarapanRakyat, 16/10/2017*).

B. RUMUSAN MASALAH

Di lihat dari latar belakang yang sudah di jelaskan tersebut maka rumusan masalah yang di uraikan “Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang ada di Kabupaten Ciamis tahun 2015-2016“ ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui apakah pemerintah daerah Kabupaten Ciamis mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui apakah kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis sudah efektif dilaksanakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.
3. Untuk mengetahui tentang cara pemerintah dalam upaya pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan.

D. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat teoretis

Secara teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya terhadap upaya peningkatan kualitas atau pemberian hak kepada anak yang tidak dapat bersekolah di kabupaten ciamis.

b. Manfaat praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan serta sebagai salah satu rujukan untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan yang sama dalam konteks yang berbeda kedepannya.

2. Kegunaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah di Kabupaten Ciamis dan menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan daerahnya serta untuk pihak

Universitas berguna sebagai literatur bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian yang sama.

E. LITERATURE RIVIEW

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya. Juga penelitian yang membahas penelitian yang sama terkait penelitian tentang pendidikan usia dini di beberapa sekolah maupun daerah-daerah tertentu yang dikaji oleh para penelitinya. Terdapat beberapa penelitian yang sudah ada seperti yang dibuat oleh Nur Cholimah (2012) tentang “Upaya Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini Di Indonesia” dan juga ada yang di buat oleh Maria Goreti (2014) yang berbentuk jurnal “Evaluasi Program Implementasi Standar Paud”.

Dalam penelitian yang dibuat oleh Maria Goreti dan Nur Cholimah sama-sama meneliti tentang kebijakan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang di keluarkan oleh pemerintah yang mana kebijakan tersebut menjadi acuan untuk melaksanakan penyenggaraan pendidikan dan upaya pemerintah melakukan kegiatan pendidikan sebagaimana yang sudah di atur dalam uud 1945. Seperti peran dari pemerintah terhadap kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah yang dimana harus sesuai dengan target yang telah menjadi tujuan untuk pengembangan pendidikan anak usia dini.

Dalam skripsi dari Roy Kembar Habibi yang berjudul “Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Pringsewu” menjelaskan terkait pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Dimana DPRD langsung turun kelapangan guna memantau langsung dan melihat secara langsung terkait jalannya penyelenggaraan pendidikan. Langsung, dengan cara-cara ini yaitu DPRD turun langsung kelapangan sehingga dapat mengetahui kondisi dilapangan serta dapat mengetahui masukan - masukan atau aspirasi yang disampaikan oleh Pihak sekolah atau masyarakat. Tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Dimana DPRD melakukan pengawasan tidak langsung terkait penyelenggaraan pendidikan dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mendapatkan data administratif terkait jalannya penyelenggaraan pendidikan dengan cara tidak langsung yaitu melakukan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat/satuan kerja yang bersangkutan seperti Dinas Pendidikan. DPRD mendapat masukan dari pihak sekolah maupun Komite Sekolah, masyarakat. Untuk tingkat efektifitas dan inisiatif DPRD Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan pengawasan terhadap implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten

Pringsewu sudah dilaksanakan namun harus ditingkatkan kembali keefektifitasannya agar pengawasan secara langsung seimbang dengan pengawasan secara tidak langsung.

F. KERANGKA TEORI

1. Evaluasi Kebijakan

A. Evaluasi kebijakan

Evaluasi mempunyai istilah yang saling berhubungan yang meruju pada hasil atau skala nilai terhadap kebijakan dan program. Secara umum evaluasi mempunyai arti atau bisa di samakan dengan penafsiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), penilaian (*assement*). Dalam istilah spesifik evaluasi adalah sebuah produk informasi yang menyatakan nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi juga bisa diartikan sebagai sumbangan pada tujuan atau sasaran yang di capai dari tingkat kinerja atau dari sebuah hasil kebijkan.

B. Sifat dan karakteristik evaluasi kebijakan

Evaluasi bersifat evaluatif dan juga evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakan dari metode-metode kebijakan lainnya. Karakteristis evaluasi :

a. Fokus nilai

Evaluasi mempunyai fokus nilai terhadap sebuah hasil dari kebijakan atau kinerja atau juga program. Dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi hasil dari aksi kebijakan yang trantisipasi atau tidak trantisipikasi.

b. Interdependensi fakta nilai

Evaluasi tergantung pada baik fakta maupun nilai. Pengevaluasian suatu kebijakan bukan hanya tergantung pada hasil-hasil kebijakan kinerja yang tertinggi ataupun yang terendah saja bagi individu, kelompok ataupun seluruh masyarakat. Maka di perlukan oleh dukungan dari aksi-aksi untuk memecahkan suatu masalah tertentu, maka kebijakan memerlukan sebiah evaluasi.

c. Orientasi masa kini dan masa lampau.

Tuntutan yang bersifat evaluatif sangat berbeda dengan tuntutan advokatif. Yang mengarah kepada hasil sekarang ataupun hasil masa lalu, ketimbang masa depan. Evaluasi juga bersifa retrospektif yang dimana dilakukan aksi-aksi (*ex post*) dan juga dilakukan sebelum aksi-aksi (*ex ante*)

d. Dualitas nilai

Evaluasi juga mempunyai kualitas ganda karena evaluasi di pandang sebagai tujuan dan cara untuk menginformasikan aksi-aksi dari sebuah kebijakan. Evaluasi juga berkenaan dengan nilai yang ada dan dapat di anggap sebagai intrinsik ataupun ekstrinsik.

C. Pendekatan Terhadap Evaluasi

Ada tiga bentuk pendekatan untuk dapat mengevaluasi suatu kebijakan seperti :

a. Evaluasi Semu

Evaluasi semu (*Pseud Evaluation*) adalah sebuah pendekatan evaluasi yang menggunakan sebuah metode-metode deskriptif untuk dapat menghasilkan informasi yang valid dan dapat di percaya mengenai hasil kebijakan tanpa mengetahui atau menanyakan tentang manfaat dan nilai-nilai dari hasil keseluruhan. Asumsi utama dalam pendekatan evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sebuah yang dapat terbukti sendiri atau tidak kontroversial.

b. Evaluasi Formal

Evaluasi formal (*Formal Evaluation*) adalah sebuah pendekatan evaluasi yang menggunakan sebuah metode-metode deskriptif untuk dapat menghasilkan informasi yang valid dan dapat di percaya mengenai hasil kebijakan atas dasar tujuan program kebijakan yang diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Evaluasi formal sendiri data-data dari undang-undang, dokumen-dokumen program dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi. Ada dua tipe evaluasi formal yaitu evaluasi sumatif dan evaluasi formatif.

c. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi keputusan teoritis (*Decision Theoretic Evaluation*) adalah sebuah pendekatan evaluasi yang menggunakan sebuah metode-metode deskriptif untuk dapat menghasilkan informasi yang dapat di pertanggung jawabkan dan valid mengenai hasil dari kebijakan secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Dalam evaluasi keputusan teoritis ini adalah suatu upaya mengatasi kekurangan dari pendekatan evaluasi semu dan evaluasi formal.

D. Indikator evaluasi kebijakan

Untuk mengetahui hasil nilai yang dilakukan dalam mengevaluasi kebijakan maka diperlukan indikator-indikator agar dapat menilai secara kompleks. Berikut indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn.

Tabel 1.1

Kriteria evaluasi

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektifitas	Apakah hasil yang digunakan telah dicapai ?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan ?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah ?	Biaya tepat (masalah tipe I) Efektifitas tetap (masalah tipe II)
Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda ?	Kriteria pareto Kriteria kaldor-hicks Kriteria rawis
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu ?	Konsistensi dengan survival warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai ?	Program publik harus merata dan efisien

(William N. Dunn, 2002, 610 Pengantar analisis kebijakan publik, edisi kedua)

A. Efektivitas

Kriteria efektivitas digunakan untuk mengukur suatu kebijakan atau program yang telah diterapkan apakah berhasil mencapai target atau tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

B. Efisiensi

Kriteria ini digunakan untuk mencari perbandingan, input, output, maupun outcome dari suatu kebijakan atau program yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan. Efisiensi sendiri berkenaan dengan usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu, biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya perunit produk atau layanan terkecil yaitu dinamakan efisiensi.

C. Kecukupan

Kriteria ini digunakan untuk melihat sejauh mana suatu kebijakan atau program mampu memecahkan permasalahan yang ada secara tepat/akurat. Kriteria ini menekankan pada kuatnya hubungan alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

D. Pemerataan

Kriteria ini digunakan untuk mencari tahu apakah manfaat dari kebijakan atau program yang diterapkan terdistribusi secara merata/proforsional kepada setiap kelompok atau stakeholder yang

terlibat. Kriteria ini meruju pada distribusi biaya yang merata kepada seluruh pihak-pihak yang menjalankan sebuah kebijakan maupun program.

E. Responsivitas

Kriteria ini digunakan untuk memilai apakah hasil dari kebijakan atau program yang di terapkan sesuai dengan kebutuhan, prferensi, atau nilai dari kelompok-kelompok yang terlibat dalam kebijakan atau program yang bersangkutan. Serta untuk mengetahui respon yang diberikan oleh masyarakat cukup puas atau tidak.

F. Ketepatan

Kriteria ini digunakan sebagaimana untuk menailai hasil atau tujuan dari kebijakan atau program yang diterapkan memberikan suatu manfaat bagi seluruh masyarakat. Ketepatan meruju pada nilai atau harga dari tujuan progam dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

2. Pelayanan publik

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia atau yang di sebut KBBI, pelayana memiliki tiga makna yaitu pertama, perihal melayani atau cara melayani, kedua, untuk melayani kebutuhan orang lain dengan mempeproleh imbalan uang dan yang ketiga kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Pengertian pelayanan (*service*) menurut Donald dalam Hardiyansyah (2011:10) bahwa pelayanan

pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain atau pihak yang menikmati pelayanan dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produksi fisik. Sedangkan menurut Lovelock dalam Hardiyansya (2011:10)

“Service adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami”. Artinya service merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuk sehingga tidak ada bentuk yang dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan”.

Pelayan publik menurut Wasistiono dalam Hardiyansyah (2011:11) adalah pemberi jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat berbeda dengan pedapat diatas, Ratminto Dan Winarsih (2005:5) berpendapat bahwa

“Pelayan publik atau pelayanan umum sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara (bumn) atau badan usaha milik daerah (bumd), dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan kebutuhan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan Sinambela (2011:5) berpendapat bahwa:

“Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individu, akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan lain-lain”.

A. Azas, Prinsip Dan Standar Pelayanan Publik

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang profesional, kemudian Lijan Poltak Sinambela (2008:6) mengemukakan azas-azas dalam pelayanan publik tercermin dari:

- b. **Transparansi** Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- c. **Akuntabilitas** Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. **Kondisional** Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- e. **Partisipatif** Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- f. **Keamanan Hak** Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.

- g. Keseimbangan Hak dan kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing- masing pihak.

B. Konsep Pelayanan Publik

Konsep pelayanan publik yang diperkenalkan oleh David Osborne dan Ted Gaebler dalam bukunya “*Reinventing Government*” intinya adalah pentingnya peningkatan pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah dengan cara memberi wewenang kepada pihak swasta lebih banyak berpartisipasi sebagai pengelola pelayanan publik. Dalam rangka perbaikan penerapan dan perbaikan sistem dalam kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan publik, Osborne menyimpulkan 10 prinsip yang disebut keputusan gaya baru. Salah satu prinsip penting dalam keputusannya adalah “Sudah saatnya pemerintah berorientasi pasar” untuk itu diperlukan pendobrakan aturan agar lebih efektif dan efisien melalui pengendalian pasar itu sendiri. Kesepuluh prinsip yang dimaksud Osborne, adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah katalis: mengarahkan ketimbang mengayuh.
- b. Pemerintah milik masyarakat: memberi wewenang ketimbang melayani.
- c. Pemerintah yang kompetitif: menyuntikkan persaingan kedalam pemberian pelayanan.
- d. Pemerintah yang digalakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan.

- e. Pemerintah yang berorientasi hasil: membiayai hasil, bukan masukan.
- f. Pemerintah berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.
- g. Pemerintah wirausaha: menghasilkan ketimbang membelanjakan.
- h. Pemerintah antisipatif: mencegah dari pada mengobati.
- i. Pemerintahan desentralisasi.
- j. Pemerintahan birokrasi pasar: mendorong perubahan melalui pasar.

E. DEFINISI KONSEPSIONAL

Definisi konseptual merupakan pengertian dari kelompok atau gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptual ini merupakan suatu gambaran yang jelas agar tidak ada kesalahan yang di buat karena kesalahan pemahaman terhadap pengertian atau istilah yang ada dalam penelitian ini. Maka di pertegasan suatu istilah yang ada dalam penelitian ini agar tidak kaburnya tema dalam peneitian ini

a. Evaluasi kebijakan publik

Evaluasi kebijakan adalah alat untuk menilai atau mengukur suatu kebijakan yang di keluarkan untuk mengetahui hasil apakah kinerja tersebut sudah berhasil dilaksanakan atau tidak berhasil.

b. Penyelenggaraan pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, nonformal, dan

informal sesuai dengan peraturan yang ada dan juga di atur oleh yang sebagaimana kewenangan pemerintah daeran dan pemerintah pusat.

c. Pelayanan publik

Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang bertujuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan sebaik-baiknya untuk memeberikan kebutuhan bagi masyarakat.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah upaya untuk menjelaskan bagaimana variable atau indikator untuk mengukur atau sebagai alat ukur terhadap penelitian ini. Definisi oprasional ini juga mendeskripsikan variable terhadap data-data yang dimana agar membuat penelitian ini bersifat spesifik terkait masalah atau isi dari pada penelitian yang dilakukan.

a. Efektivitas

1. Tercapainya tujuan dari penyelenggaraan pendidikan
2. Program sesuai dengan kebutuhan proses penyelenggaraan program

b. Kecukupan

1. Pencapaian hasil yang di inginkan bagi permasalahan penyelenggaraan pendidikan

- c. Efisiensi
 - 1. Waktu dalam proses penyelenggaraan pendidikan
 - 2. Biaya yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pendidikan
- d. Pemerataan
 - 1. Manfaat yang di dapatkan atau didistribusikan dengan merata
- e. Responsivitas
 - 1. Kepuasan bagi masyarakat terhadap pelaksanaan sebuah penyelenggaraan pendidikan
 - 2. Adanya kegiatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan
- f. Ketepatan
 - 1. Kegiatan yang dilakukan tepat sasaran
 - 2. Hasil yang di inginkan agar dapat menjadi benar-benar berguna atau tepat pada sasaran yang ditujukan.

G. METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berupa naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen-dokumen resmi lainnya (lexy; 2005; 131) sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin

menggambarkan realita empirik di dalam penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian dilapangan harus berlandaskan kepada landasan teori yang merupakan pemandu supaya pembahasan dari hasil riset tetap fokus. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pendidikan untuk menuntaskan permasalahan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Ciamis khususnya untuk anak yang tidak melaksanakan atau tidak mendapatkan hak untuk bersekolah karena banyak kendala yang dihadapi oleh anak tersebut.

2) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat lokasi penelitian, yaitu ada di Kabupaten Ciamis khususnya untuk anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang sekolah menengah pertama yang tergolong dari masyarakat atau anak yang tidak mampu untuk membayar sekolah sebagaimana seharusnya anak wajib memperoleh pendidikan dari usia dini sampai dewasa. Untuk menjadikan masyarakat yang berkualitas maka pemerintah Kabupaten Ciamis berkewajiban membantu agar anak yang tidak sekolah menjadi bersekolah kembali sebagaimana

yang telah dituangkan dalam undang-undang dasar dan juga perda yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Ciamis sendiri.

3) Unit analisis data

Menjelaskan tentang apa atau siapa yang diteliti atau dianalisis. Unit analisis menentukan apa dan siapa yang menjadi sumber untuk pengumpulan data atau informasi yang dibutuhkan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah dinas pendidikan Kabupaten Ciamis yang memberikan bantuan atau dalam menyelenggarakan pendidikan yang sebagaimana menjadi tugas untuk membantu kegiatan sekolah bagi anak yang tidak dapat bersekolah sebagaimana harusnya diberikan kepada anak yang tidak dapat bersekolah.

4) Sumber data

a. Data primer

Sumber data primer yang di dapatkan dari hasil wawancara pakar atau ahli, pejabat setingkat kepala dinas pendidikan Kabupaten Ciamis dan juga pakar atau ahli dalam bidang pendidikan yang berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan sendiri. Dalam hal ini, identifikasi masalah sangat di perlukan khususnya dengan tema yang terkait penyelenggaraan pendidikan. Dan juga untuk memudahkan peneliti untuk melakukan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang ada di Kabupaten Ciamis.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yang di dapatkan dari media seperti dari berita, jurnal, artikel dan juga tulisan-tulisan lainnya yang dimana memuat atau menginformasikan konsep-konsep atau data tentang penyelenggaraan pendidikan. Juga berasal dari beberapa pandangan yang di keluarkan oleh pakar-pakar pendidikan.

5) Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dengan memberikan pertanyaan kepada instansi atau pihak-pihak yang mempunyai wewenang atau yang bersangkutan dengan penelitian ini untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Pihak-pihak yang bersangkutan atau yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah dari kasubag program di dinas pendidikan Kabupaten Ciamis dan, masyarakat Kabupaten Ciamis.

b. Observasi

Observasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung. Berikut jenis obsevasi menurut Arikunto Suharsimi (1996)

1. Observasi non-sistematis, dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrument pengamatan.

2. Observasi sistematis, dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan.

Dalam hal ini penulis penelitian melakukan observasi sistematis yang dilakukan menggunakan pengamatan secara langsung agar penulis penelitian ini mengetahui atau mendapatkan data yang akurat dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

- c. Dokumentasi

Dokumentasi berupa arsip atau dokumen, tulisan catatan, table, maupun profil tempat yang dijadikan penelitian. Pengambilan data untuk dokumentasi berasal dari kabid program yang bertugas sebagai pengelola program atau penyelenggaraan program yang akan dilakukan.

- d. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu analisis terhadap data tidak dinyatakan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam uraian-uraian yang disusun secara sistematis dari apa yang dinyatakan oleh narasumber atau responden secara lisan maupun tulisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai bagian yang utuh. Tahapan-tahapan yang dilalui dalam menganalisis data ini adalah (Nasution, 2002) :

- a. Editing, yaitu membuang data-data yang tidak diperlukan dan diperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga mendapatkan data yang akurat.
- b. Coding, yaitu mengklasifikasikan data dan mendistribusikan data ke dalam kelompok masalah yang diteliti.
- c. Interpretasi, yaitu memberikan uraian rinci baik secara kualitatif maupun kuantitatif (numerik)

Adapun dalam berfikir atau menganalisis data ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.